



SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja atas nama Nur Asra, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja Nomor 01/BA/PPK-KR/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA RAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan **Sdr. Nuzulul Fahmi, SP., M.Si** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan **Kuta Raja** Kota Banda Aceh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan memberhentikan **Sdri. Nur Asra** dari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja.
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Kuta Raja dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Raja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Januari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Laila Qadri

